

Tradisi ‘Tutup Baileo’ Pada Rumah Adat Baileo Nolloth, Saparua, Kabupaten Maluku Tengah

Mieke Styn Fransisca Souisa, Andi Ima Kesuma

Program Studi Pendidikan Antropologi, Universitas Negeri Makassar

E-mail: miekesfs.345unm@gmail.com

Abstract

This research aims to find out: korongtigi procession in Mangkasara' traditional marriage in Bontoala Village, Gowa Regency, the meaning of korongtigi, and the lost tradition in korongtigi procession in Mangkasara Traditional Marriage. This research uses descriptive qualitative research with data collection through observation, documentation, interviews. The results showed that: (1) korongtigi procession in Mangkasara' Traditional Wedding is still a sacred procession carried out before the traditional wedding. (2) korongtigi has a deep meaning for the bride and groom which contains blessings from the family in each procession so that the marriage becomes sakinah mawaddah and warahmah. (3) There is nothing missing in the korongtigi procession, the process is still the same as the previous korongtigi procession, which begins with a'bu'bu to purify themselves before starting the korongtigi procession.

Keywords: culture, tradition, close Baileo, meaning, beliefs

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: prosesi korongtigi dalam pernikahan adat Mangkasara' di Desa Bontoala Kabupaten Gowa, makna korongtigi, dan tradisi yang hilang dalam prosesi korongtigi pada Pernikahan Adat Mangkasara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) prosesi korongtigi dalam Pernikahan Adat Mangkasara' masih menjadi prosesi sakral yang dilakukan sebelum adat pernikahan. (2) korongtigi mempunyai makna yang mendalam bagi calon pengantin baik laki-laki maupun pengantin perempuan yang berisi doa restu dari keluarga disetiap prosesinya agar pernikahannya menjadi sakinah mawaddah dan warahmah. (3) tidak ada yang hilang dalam prosesi korongtigi prosesnya masih sama dengan prosesi korongtigi dahulu, yang dimana diawali dengan a'bu'bu untuk mensucikan diri sebelum memulai prosesi korongtigi.

Kata Kunci: budaya, tradisi, tutup Baileo, makna, kepercayaan

I. PENDAHULUAN

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah yang terdapat di pulau Sulawesi Selatan. Daerah provinsi ini memiliki satu suku yang masih menerapkan kebudayaan dan tradisi adat istiadat, suku yang dimaksud adalah suku Makassar (Ahmadin, 2024). Ada banyak bentuk adat istiadat yang sampai saat ini masih dilaksanakan pada Masyarakat suku Makassar

yaitu salah satunya tradisi dalam melaksanakan upacara lingkaran hidup. Khususnya dalam upacara pernikahan, terlebih suku Makassar yang berada di Kabupaten Gowa tepatnya di desa Bontoala. Suku Makassar masih kental dengan adat, terutama dalam prosesi pernikahan.

Tradisi dalam pernikahan merupakan salah satu peristiwa yang sakral karena menyangkut nilai-nilai kehidupan, nilai budaya serta makna yang terkandung didalamnya (Ahmadin, 2019).

Tradisi pernikahan yang masih dilakukan dalam masyarakat Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa salah satunya tradisi korongtigi. Korongtigi merupakan salah satu bentuk adat terhadap pernikahan, yang dimana dalam prosesi korongtigi memiliki hikma yang mendalam, mengandung nilai kesucian dan kebersihan dengan tujuan untuk mensucikan diri dari segala sesuatu. Baik suci secara lahir maupun batin agar memperoleh keselamatan, kesejahteraan dalam mengarungi bahtera rumah tangga kelak dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Korongtigi telah ada sejak dahulu dan telah diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang, bahkan sebelum kedatangan agama islam dan kristen di tanah suku Makassar. Di Kabupaten Gowa tepatnya di Desa Bontoala Kecamatan Palangga. Penggunaan korongtigi pada acara pernikahan masih banyak dijumpai. Hampir semua Masyarakat desa Bontoala masih melakukan prosesi korongtigi sebagai pelengkap acara pernikahan suku Makassar. Dan sebagai syarat makna sebelum memulai pernikahan adat khususnya dalam pernikahan adat Makassar.

Berbicara tentang Kebudayaan, kebudayaan sangat penting antara manusia dengan sesamanya, karena dalam tingkah laku manusia yang hidup dalam suatu kebudayaan akan berpedoman kepada tokoh-tokoh pemimpin, orang-orang senior, dan atasan. Pada dasarnya manusia yang bermasyarakat hidup dalam interaksi antar sesama, usaha untuk memelihara hubungan baik dengan tetangganya dan sesamanya merupakan suatu hal yang dianggap sangat penting dalam hidup. Kebudayaan merupakan simbol yang harus diketahui makna yang sesungguhnya. Clifford Geertz memberikan pemahaman mengenai kebudayaan sebagai sebuah sistem simbol dari makna-makna, di mana melalui sistem simbol tersebut manusia dapat memberikan makna bagi kehidupannya. Kebudayaan selalu mengacu pada suatu pola makna yang diwujudkan dalam simbol yang diturun alihkan secara historis di mana melalui pewarisan gagasan yang berbentuk simbolik tersebut, Oleh karena itu, kebudayaan di dalam masyarakat tidak hanya untuk dijelaskan, melainkan untuk ditemukan dan dipahami makna-makna yang terdapat di dalam simbol-simbolnya (Panjaitan & Siburian, 2020)

Dalam pelaksanaan pernikahan yang ada pada pernikahan adat suku Makassar tentunya memiliki makna dan simbol, yang telah diwariskan oleh nenek moyang dan tetap ada dan

dilaksanakan hingga sekarang. Dalam acara dan pelaksanaannya tidak hanya maknanya yang mendalam, akan tetapi dihadiri tamu undangan, termasuk dalam prosesi korongtigi yang akan dihadiri oleh keluarga dan kerabat agar dapat memberikan doa restu kepada calon pengantin. Dalam prosesi korongtigi di desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa tentunya memiliki simbol makna yang mendalam. Dimana dalam prosesi mengandung makna simbol di setiap prosesnya hingga benda-benda yang digunakan dalam prosesi korongtigi.

Tidak hanya pelaksanaannya, semua benda-benda yang digunakan dalam acara pernikahan adat suku Makassar, acara religi memiliki makna dan simbol yang dimana dianalogikan dengan tujuan menyatakan maksud atau sesuatu hal yang tidak harus dinyatakan atau dikatakan secara verbal (Yuliana, 2014). Semua memiliki maksud dan tujuan sesuai dengan penggunaan dalam prosesnya seperti apa di dalam masyarakat. Masyarakat Suku Makassar terkenal dengan siri', yang menjunjung tinggi budaya yang telah ada sejak lama. Begitu pula didalam sebuah pernikahan adat Makassar yang begitu banyak mengandung makna, salah satunya prosesi korongtigi ini yang telah mereka warisi secara turun temurun dan dilaksanakan hingga sekarang. dalam masyarakat Makassar orang tua yang telah berhasil menikahkan anaknya baik anak laki-laki maupun anak perempuan, mereka sebagai orang tua sangat bergembira karna sudah terlepas dengan tanggung jawab, Dan telah berhasil mengantarkan anaknya hingga menemukan pendamping hidupnya.

Dalam pelaksanaan upacara adat pernikahan yang terdapat pada masyarakat di desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa tentunya mempunyai ciri khas tersendiri disetiap tahap-tahap pelaksanaannya. Pada setiap tahap pelaksanaan ada yang mengalami perubahan. Namun ada juga yang masih bertahan kokoh sesuai dengan nilai-nilai nenek moyang terdahulu. Perubahan yang terjadi di masyarakat dapat dibandingkan dengan keadaan masyarakat masa sekarang dengan keadaan masyarakat masa lalu.

Seperti pada prosesi korongtigi dalam pernikahan adat suku Makassar di desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten gowa. Pelaksanaannya juga telah mengalami perubahan yang dilihat pada perbandingan masa sekarang dan masa lalu. Korongtigi dahulu sangat hikmat dengan segala prosesnya mulai dari awal prosesi hingga akhir sangat dihormati, agar setiap nilai-

nilai yang ada pada korongtigi dapat tersampaikan. Sekarang nilai-nilai pada korongtigi itu semakin hilang pada prosesinya. Bahkan sekarang banyak yang melakukan korongtigi hanya karna formalitas saja, atau hanya sebagai pelengkap suatu upacara pernikahan. Tentunya makna dan perubahan dalam prosesi korongtigi harus diketahui oleh banyak orang karena itu berdasarkan rumusan masalah di atas penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang korongtigi dengan judul penelitian “Makna “Korongtigi” Dalam Prosesi Pernikahan Adat Mangkasara’ Di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa”

II. METODE PENELITIAN

Dalam membahas Makna korongtigi dalam prosesi pernikahan adat Mangkasara’ Di Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa penulis menggunakan Jenis penelitian kualitatif. penelitian kualitatif yang temuan temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Proses dan makna berdasarkan perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

Strauss dan Corbin (2003) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya. Metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan mengalisis data berupa kata-kata dan perbuatan - perbuatan manusia (Afrizal, 2015). Data informasi yang akan peneliti kumpulkan terkait korongtigi sebagai ritual adat dalam perikahan suku Makassar di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara aktual mengenai korongtigi sebagai salah satu tradisi dalam pernikahan suku Makassar.

Lokasi penelitian sudah ditentukan sendiri oleh peneliti dan telah melakukan penelitian di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Dipilihnya lokasi ini karna disana hampir semua masyarakat masih melakukan prosesi korongtigi dan

menjadika prosesi korongtigi ini sebagai pelengkap dari acara pernikahan yang akan dilakukan di daerah tersebut.

III. HASIL PENELITIAN

Pernikahan Adat dan Korongtigi

Adat dalam ensiklopedia adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat yang dilakukan secara berulang atau yang telah diwariskan oleh nenek moyang atau yang telah terjadi secara turun temurun. Adat juga dapat dipahami sebagai sebuah tradisi local yang mengatur interaksi masyarakat. Suku Makassar mengartikan pernikahan artinya saling mengambil satu sama lain (sialle). Pernikahan tidak hanya melibatkan laki-laki dan perempuan saja, melainkan kerabat kedua belah pihak dengan tujuan memperbaharui dan memperkuat hubungan keduanya. Hukum adat sendiri adalah hukum yang menjadi kebiasaan masyarakat yang menjadi tingkah laku sehari-hari antara yang satu dengan yang lain dan terdapat sanksi didalamnya biasanya berupa moral. Hukum adat telah lama berlaku di tanah air kita terkhususnya di Sulawesi Selatan adapun kapan mulai berlakunya tidak dapat ditentukan secara pasti (Mardiana, 2017).

Antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain mempunyai norma atau adat-istiadat yang berbeda. Seperti halnya juga negara Indonesia yang mempunyai beribu-ribu pulau yang tersebar diseluruh nusantara. Tiap-tiap pulau itu mempunyai adat-istiadat yang berbeda dengan pulau lain. perbedaan-perbedaan tersebut menambah khasanah budaya bangsa Indonesia dalam kehidupannya. Perbedaan yang beragam itu tidak terus membuat bangsa Indonesia diperbudak oleh peradaban. Justru dengan beragamnya perbedaan itu akan menambah persatuan dan kesatuan budaya (Netty, 2008).

Indonesia berlaku berupa hukum adat yang mengatur bagian pernikahan yang pelaksanaannya berlaku sesuai adat dan kebiasaan suatu tempat tertentu, hukum tersebut tidak diverbalkan secara meluas tetapi mempunyai sifat yang mengikat sesama masyarakat adat tersebut berupa sangsi moral/malu ketika seseorang berperilaku tidak sesuai dengan hukum tersebut. Berawal dari budaya yang plural sehingga menimbulkan masalah yang kompleks. Hukum adat sebagai hukum yang asli yang tumbuh dan berkembang dari sebuah kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sangat mempengaruhi proses berlakunya

hukum di Indonesia (Firma et al., 2019). Akhirnya hukum adat diberlakukan di Indonesia agar bisa mewakili dari permasalahan tersebut.

Pernikahan dalam hukum pernikahan adat diberbagai daerah di Indonesia dalam penyelenggaraannya tidaklah sama, terdapat perbedaan adat istiadat atau pengaruh agama dalam pelaksanaan adat pernikahan. Pelaksanaannya juga berbeda, ada yang sederhana dan ada yang besar-besaran tergantung kondisi keuangan dan status sosial mereka. Pernikahan menurut hukum adat adalah pernikahan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, bahkan dalam pandangan masyarakat adat pernikahan bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Dikarenakan nilai-nilai hidup yang menyangkut tujuan pernikahan tersebut dan menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan pernikahan diatur dengan tata tertib adat, agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan.

Bentuk pernikahan dalam masyarakat adat disamping dilakukan menurut tata cara dan syarat-syarat yang berlaku, juga pengesahannya dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan dari masyarakat yang bersangkutan. Ajaran-ajaran agama yang sudah diterapkan dalam acara adat sudah diakui oleh masyarakat sebagai satu bagian dari hukum adat secara keseluruhan (Rauf & Ahmadin, 2008). Pernikahan adat yang akan dilangsungkan dianjurkan bagi mempelai wanita yang akan melakukan pernikahan perlu melakukan do'a restu dan silaturahmi kepada para keluarga, begitu pula para keluarganya yang datang akan memberikan nasehat agar pernikahan agar kelak dalam rumah tangganya bisa memperoleh keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Pernikahan memiliki arti yang sangat penting, bukan lagi menjadi urusan pribadi semata tetapi juga menyangkut urusan keluarga, suku, masyarakat dan kasta. Maka dari itu dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari upacara-upacara adat, dengan tujuan untuk keselamatan mempelai dalam mengarungi rumah tangganya sampai akhir hayatnya. Segala bentuk upacara ini merupakan upacara peralihan setelah melewati upacara-upacara tersebut menjadi hidup bersama dalam suatu ikatan keluarga sebagai sepasang

suami-istri. Yang semula masih satu atap dengan orang tua masing-masing, kemudian mereka berdua menjadi suatu keluarga baru.

Istilah adat korongtigi atau mappacing lebih sering dikaitkan dengan salah satu rangkaian kegiatan dalam proses pernikahan adat Makassar. Korongtigi lebih dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu syarat wajib yang dilakukan oleh pengantin. Korongtigi atau mappacing ini adalah adat yang harus dilakukan dan merupakan rangkaian perayaan pernikahan dan penggunaan simbol-simbol atau syarat makna akan menjaga keutuhan keluarga dan memelihara kasih sayang dalam rumah tangga. Korongtigi melambangkan kesucian hati pada calon pengantin untuk menghadapi hari esok, khususnya menghadapi bahtera rumah tangga sekaligus merupakan malam yang berisi doa. Melaksanakan upacara korongtigi ini berarti calon mempelai sudah siap dengan hati yang suci dan ikhlas untuk memasuki bahtera rumah tangga. (Nurul Fitra Sarbini, 2019, n.d.)

Korongtigi merupakan akhir dari proses upacara pernikahan adat Makassar. Memulai proses korongtigi, diawali dengan pembacaan doa dari kelompok pa'barazanji. Pa'barazanji adalah kumpulan orang yang membacakan kitab suci al-qur'an serta shalawat nabi. Kelompok pa'barazanji biasanya dipimpin oleh ketua adat atau imam masjid yang berada di daerah setempat. Dalam pelaksanaan korongtigi, terdapat ritual khusus yang dilakukan oleh keluarga, kerabat, serta pa'barazanji terhadap calon pengantin. Ritual tersebut adalah membubuhi leko' korongtigi (daun pacar) pada telapak tangan pengantin disertai dengan doa. Bahan utama dalam membubuhi telapak tangan pengantin yaitu daun pacar yang dihaluskan dan disimpan dalam wadah kecil. Hasil tersebut diartikan sebagai kesatuan jiwa atau kerukunan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Ketika proses akkorongtigi (pembubuhan daun pacar) akan dimulai maka dipanggil orang yang bertugas sebagai pemain gendang untuk naik kerumah mengiringi proses jalannya pembubuhan daun pacar hingga selesai dan tidak pernah terputus. Kemudian naiklah satu persatu orang yang diundang termasuk yang datang untuk pembubuhan daun pacar. Biasanya orang tua bagian belakang sekaligus meminta restu. Dalam upacara korongtigi itu juga terdapat beberapa benda-benda seperti sarung yang disusun lima lapis, tujuh lapis, dan Sembilan lapis. Masing-masing lapis tersebut memiliki pemaknaan dalam pemakaian. Lima lapis

digunakan untuk hamba sahaya atau ata. Tujuh lapis digunakan untuk daeng (bukan hamba sahaya bukan juga bangsawan). Sedangkan sembilan lapis digunakan oleh bangsawan atau karaeng. Sarung yang digunakan pun harus sarung sutra atau yang dikenal pada masyarakat Makassar Lipa Sabbe. Selain sarung ada pula lilin yang ditaruh dalam sebuah wadah yang berisi beras yang biasanya digunakan setelah meletakkan daun pacar pada pengantin. Lilin ini dipakai didepan wajah calon pengantin sekaligus lilin diangkat keatas jika telah selesai. Hal ini mempunyai makna bahwa supaya kehidupan calon pengantin kedepannya itu semakin cerah dan diangkat keatas itu supaya rezekinya semakin keatas. Biasanya acara ini dirangkaikan dengan khatam Al-Qur'an. Setelah acara ini para hadirin akan disugukan berupa kue yang disediakan oleh tuan rumah. Kesucian serta kebersihan merupakan sesuatu hal yang disukai oleh Allah SWT. Ketika kita melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah maka akan bernilai pahala bagi yang melakukannya. Seperti halnya korongtigi ini yang memiliki symbol kesucian diri sebelum mengarungi kehidupan berumah tangga.

Tradisi Korongtigi Dalam Pernikahan Adat Makassar

Indonesia dikenal sebagai negara seribu satu pulau yang dimana Indonesia memiliki beribu-ribu pulau didalamnya. Banyaknya pulau di Indonesia menghadirkan suku, ras, agama, adat istiadat bahkan bahasa yang berbeda dari Sabang sampai Merauke, pandangan mengenai pemikiran kebudayaan berbeda di setiap daerahnya. Adanya perbedaan membuat kepercayaan kebudayaan dipercaya dan masih dijalankan dan dipertahankan sampai sekarang oleh masyarakat. Kebudayaan Indonesia sangatlah beragam, sehingga itulah yang membentuk keanekaragaman yang ada di Indonesia, yang akan dijaga dan dilestarikan secara turun-temurun dan merupakan gambaran suatu kekayaan bangsa Indonesia. Kebudayaan tidak terbentuk sendirinya melainkan semua hasil cipta dari manusia melalui proses belajar. Meskipun banyak budaya yang masuk tidak akan dapat merubah budaya yang telah ada pada suatu daerah tersebut dan tidak akan hilang begitu saja .

Masyarakat suku Makassar menjadi salah satu suku yang masih mempertahankan kebudayaan dan adat istiadatnya di Indonesia (Andaya, Sirimorok, & Mansyur, 2004).

Kebudayaan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan luas, misalnya kebudayaan yang berkaitan dengan cara manusia hidup adat istiadat dan tata karma. Kebudayaan sebagai bagian dari kehidupan, cenderung berbeda antara suku dengan suku lainnya, khususnya di Indonesia. Meskipun dalam berbagai tradisi yang hidup dimasyarakat memiliki beragam tata cara pelaksanaannya. Namun tidak sedikit dijumpai memiliki kesamaan antara satu tradisi dengan tradisi dengan tradisi lainnya antar daerah di Indonesia.

Dalam suku Makassar terdapat banyak macam adat istiadat yang tersebar di beberapa daerah di provinsi Sulawesi Selatan. salah satu adat istiadat atau tradisi yang masih dipertahankan suku Makassar yaitu tradisi dalam pernikahan. Seperti adat Akkorontigi (Mappacci) atau malam pacar dalam pernikahan. Akkorontigi termasuk bentuk adat istiadat yang sampai saat ini dilaksanakan khususnya masyarakat suku Makassar. Akkorontigi merupakan salah satu bentuk adat terhadap pernikahan, menjadi hal yang penting dalam prosesi pernikahan di kalangan suku Makassar sampai saat ini.

Tidak diketahui pasti kapan atau sejak kapan korongtigi ini dilakukan dan dilaksanakan dalam setiap pernikahan tapi menurut dari berita yang berkembang dalam masyarakat prosesi korongtigi ini telah ada sejak lama dan telah menjadi warisan dari nenek moyang yang turun temurun. Oleh karena itu kegiatan ini telah menjadi budaya yang telah mendarah daging dan sulit untuk lepas dari posesi pernikahan Adat Makassar. Seperti di Desa Bontoala Kecamatan pallangga Kabupaten Gowa yang hingga saat ini masih mempertahankan Tradisi Korongtigi sebagai pelengkap dari prosesi pernikahan adat Makassar. prosesi korongtigi menjadi salah satu hal yang penting dalam pernikahan adat yang ada di Sulawesi Selatan Khususnya di Desa Bontoala Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa dan lebih dikenal oleh Masyarakat sebagai salah satu syarat wajib yang bharus dilakaukan oleh calon pengantin. Prosesi ini tentunya memiliki makna dan pengertian yang mendalam, sehingga dapat dikatan sebagai salah satu prosesi yang sacral di dalam pernikahan adar Makassar.

Prosesi korongtigi merupakan ritual terakhir didalam pernikahan adat Makassar. prosesi ini sebagai pelengkap ritual pernikahan adat Makassar. rangkaiannya yang begitu saKral dan penuh doa membuat prosesi pernikahan menjadi hikmat dan penuh rasa haru dari keluarga yang hadir pada prosesi tersebut. Untuk

mengetahui apa itu sebenarnya tradisi korongtigi dan bagaimana prosesnya dalam pernikahan adat makassar, maka peneliti melakukan wawancara kepada beberapa Tokoh yang ada di desa Bontoala. Seperti yang diungkapkan oleh Rusman Naba selaku tokoh adat dan salah satu informan dalam penelitian ini, yaitu:

"A korongtigi iamintu appadongko leko' paccing anjo lebbaka nialusi ri limanna parekang buntinga areka calon buntinga (Korongtigi secara bahasa adalah meletakkan daun pacar yang telah dihaluskan di tangan calon pengantin atau calon. Korongtigi dalam istilah adat Makassar, dalam istilah bugis biasanya disebut Mapaccing, dan dalam Bahasa Indonesia disebut dengan istilah malam pacar, jadi ketiganya ini memiliki makna yang sama diartikan sebagai malam atau ritual adat untuk membersihkan segala sesuatu yang buruk dari calon pengantin baik laki-laki maupun pengantin perempuan. Korongtigi itu tradisi suku makassar yang meletakkan daun pacar yang telah halus di telapak tangan untuk mensucikan diri calon pengantin, maksudnya pada adat Makassar Korongtigi sebagai pembersihan atau sungkabala dalam bahasa Makassar. Korongtigi adalah tradisi dalam pernikahan yang meletakkan daun pacar yang telah dihaluskan ke tangan calon pengantin. Korongtigi atau malam pacar adalah cara untuk mensucikan diri dengan cara memakai pakaian adat dan mengundang keluarga dekat dalam acara tersebut" Ungkap informan Rezeki Aulia selaku Tokoh pemuda.

Prosesi korongtigi merupakan salah satu tahapan upacara pernikahan di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Dari hasil wawancara informan diatas, dijelaskan bahwa korongtigi dalam istilah Makassar, mappaci dalam istilah Bugis, dan dalam bahasa Indonesia adalah malam pacar ketiganya memiliki makna yang sama yaitu merupakan ritual adat pernikahan untuk membersihkan segala sesuatu yang buruk atau Sungkabala dari calon pengantin, dengan cara meletakkannya daun pacar yang telah dihaluskan kepada tangan calon pengantin, memakai pakaian adat dan mengundang keluarga dekat. Berdasarkan dalam pengertian prosesi korongtigi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tradisi korongtigi

sebagai pembersihan diri lahir dan batin calon mempelai yang akan meninggalkan masa lajangnya menuju kehidupan berumah tangga. Ini dimaksudkan agar pernikahan calon mempelai sentiasa dilindungi oleh Allah SWT. Melakukan prosesi korongtigi bagi calon pengantin lelaki maupun pengantin perempuan menandakan bahwa mereka telah siap lahir dan batin dan dengan hati yang ikhlas menerima masing-masing segala kekurangan yang ada, membersihkan hati dan pikiran dan juga membersihkan tingkah laku.

Selain pengertian korongtigi, ada banyak hal yang diperhatikan saat berlangsungnya prosesi korongtigi, dalam wawancara informan juga menjelaskan kapan biasanya prosesi korongtigi dilakukan. Pelaksanaan prosesi korongtigi pada calon pengantin dilakukan sebelum akad nikah, pada malam hari sesudah sholat Magrib atau juga sesudah sholat Isya, akad nikah adalah suatu perjanjian yang berlangsung antara dua belah pihak yang sedang melangsungkan pernikahan. pertama-tama terlebih dahulu dilakukan patamma (khatam Al-quran) biasanya yang melakuan ini adalah guru mengaji semasa kecil tetapi karna sudah lama dan akan sulit didapatkan, maka dalam acara ini yang dapat menggantikannya adalah imam desa setempat.

Dilanjutkan dengan pembacaan Barazanji. Pembacaan kitab barazanji ini merupakan salah satu rangkain dalam prosesi korongtigi yang harus dilakukan, barazanji juga merupakan pelengkap dari sebuah hajatan, aqiqah, sunatan. Pembacaan kitab ini dilakukan oleh anrong guru dan juga ulama-ulama yang paham agama. Barazanji ini dianggap sebagai syair islam dengan melantungkan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai kecintaan terhadap rasulullah SAW pembacaan barazanji dipercaya sebagai amalan yang dapat mendatangkan rezeki. setelah itu barulah prosesi korongtigi dilakukan.

Prosesi korongtigi dimulai pada sore hari pada hari yang sama dimana dilakukannya prosesi Passili, passili ini dimaksudkan untuk menghilangkan hal buruk yang akan terjadi di hari pernikahan hingga selesainya acara pernikahan, akan tetapi sudah sangat jarang dilakukan oleh masyarakat. sehari sebelum dilakukan prosesi korongtigi keluarga mempelai calon pengantin akan diarahkan untuk muntuli korongtigi yang maksudnya pihak keluarga diutus untuk kerumah Iman Desa setempat agar diarahkan leko' korongtigi sebagai permintaan

izin bahwa nanti malam akan ada prosesi korongtigi dirumah keluarga tersebut.

Persiapan yang dilakukan sebelum prosesi korongtigi yaitu pemasangan lamming (pelaminan) yang akan digunakan dalam prosesi korongtigi, dan digunakan untuk akad nikah esok harinya, bukan yang digunakan untuk bersanding di pelamin. Pada penelitian ini juga menjelaskan bagaimana prosesi korongtigi dalam pernikahan adat Makassar. seperti informan Rusman Naba menjelaskan bahwa:

Prosesi korongtigi, Mappacci, atau malam pacar yang pertama yang saya ketahui pada calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan dipakekan baju bodo atau baju adat pernikahan dan di dudukkan diatas lamming yang telah disiapkan yang terdapat pula diatasnya pernak Pernik yang telah disiapkan pada prosesi korongtigi. Sebelum dilakukannya prosesi korongtigi pada adat Makassar, pada siang harinya akan dilakukan prosesi a'bu'bu dan malam harinya baru akan dilakukan prosesi korongtigi dimana calon pengantin akan didukkan di lamming pernikahan. Prosesi korongtigi dalam pernikahan adat Makassar yaitu calon pengantin akan duduk diatas lamming dengan menggunakan baju bodo dan keluarga yang hadir akan bergantian untuk membubuhkan tangan calon pengantin”

Atas dasar hal itu maka prosesi Korongtigi yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam prosesi korongtigi , memakai baju adat dan mengundang keluarga terdekat dalam acara tersebut. Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang di berikan oleh informan bahwa sebelum dilakukannya korongtigi maka siangnya akan dilakukan prosesi a'bu'bu atau merupakan pemotongan bulu halus calon pengantin dan akan disuapkan kue tradisinal khas Makassar seperti cucuru bayao dan sirikaya. Prosesi ini dipimpin oleh Anrongbunting prosesi ini menjadi ritual sebelum tradisi korongtigi dilakukan oleh calon pengantin. Dalam prosesnya Anrong Bunting membacakan doa yang kemudian dilanjutkan dengan prosesi pencukuran bulu halus oleh calon pengantin dan juga disuapi kue-kue manis tradisinal khas Makassar yang harus ada dalam setiap pernikahan suku Makassar. dalam prosesi ini diiringan oleh iringan music khas Makassar yaitu Ganrang bulo.

Setelah itu akan dilakukan prosesi Appassili yang dimana prosesi Appassili ini dilakukan pada hari dimana dilakukannya a'bu'bu. Prosesi Appasili merupakan rangkaian adat pernikahan sebelum dilakukannya prosesi korongtigi. Dimana dalam prosesi appasili ini Anrong bunting memandikan calon pengantin dengan menggunakan daun khusus yang tujuannya agar calon pengantin terhindar dari hal- hal negative. Daun khusus yang digunakan atau leko passili akan ditepukkan kepada calon pengantin mulai dari kepala, bahu kanan, bahu kiri kemudian tangan yang dilipatkan diatas pangkuan yang disertai doa oleh Anrong bunting. Bahan-bahan yang digunakan dalam prosesi Appasili ini yaitu beras.

Setelah itu pada malam harinya baru akan dilakukan prosesi korongtigi, dan mengundang keluarga terdekat. yang pertama akan disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam prosesi korongtigi, setelah itu calon pengantin memakai baju bodo atau baju adat pernikahan Makassar dan didudukkan diatas lamming atau singgasana bagi calon pengantin yang diatasnya terdapat pernak Pernik yang telah disiapkan pada prosesi korongtigi, setelah itu para keluarga akan bergantian untuk membubuhkan daun pacar yang telah dihaluskan ke tangan calon penegantin. Calon mempelai pengantin yang akan melakukan prosesi korongtigi, kalau ia seorang perempuan akan di rias dengan sedemikian rupa agar menjadi cantik layaknya seorang pengantin yang begitu bahagia. pakaian yang digunakan adalah pakaian adat pernikahan Makassar dengan perpaduan sarung sutra yang indah. sedangkan jika ia penagntin pria ia akan menggunakan baju adat pernikahan makassar dengan sarung sutra dan memakain kopia atau songkok pengantin. Dari data diatas kita bisa tau bagaimana prosesi korongtingi dalam pernikahan adat Makassar, pada kesempatan kali ini peneliti akan membahas siapa saja yang bisa melakukan Akkorongtigi selain keluarga terdekat, informan Rusman naba mengungkapkan:

“Pakkorongtigiannya digaukang sebelum na tawwa anikkah, Anjo a'paentengi pakorongtigianga iamintu tau dipakalabbirika tong ri pa'rasangang di pammantangia, singkammaya pak imanga, pak dusunga seagang anjo tau risepek sepek pammantanganta”

Prosesi akkorongtigi selain keluarga terdekat yaitu Tokoh Agama seperti Imam Desa

setempat, dan juga Tokoh-tokoh Masyarakat Seperti Pak Desa dan pak Dusun yang menghadiri acara tersebut, serta Anrong guru yang memimpin kegiatan korongtigi. Pembubuhan daun pacar ke tangan mempelai pengantin didahului oleh para anrong guru yang memimpin barazanji, Sebelum syair lantunan ayat suci Al-Quran selesai. Satu persatuan para guru yang ikut serta dalam Barazanji akan membubuhkan daun pacar yang telah dihaluskan kepada tangan calon pengantin serta memberikan doa. Selanjutnya disusul oleh orang tua, keluarga dekat, dan kerabat yang hadir dalam prosesi tersebut. Persiapan yang lain yaitu mengirimkan undangan kepada keluarga, kerabat, sahabat dan tetangga agar bisa datang langsung untuk membubuhi tangan calon pengantin ataupun hadir atau menyaksikan langsung prosesi korongtigi yang berlangsung.

V. KESIMPULAN

Makassar menjadi salah satu suku yang masih mempertahankan adat istiadatnya di Indonesia, seperti di Desa Bontoala Kecamatan palangga Kabupaten Gowa yang masih mempertahankan Tradisi korongtigi yang menjadi pelengkap dari prosesi pernikahan dalam suku Makassar. dalam prosesi Korongtigi kita akan mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam Prosesi korongtigi, setelah itu calon pengantin memakai baju bodo pakaian adat Makassar dan di dudukkan diatas lamming yang diatasnya terdapat pernak-pernik yang telah disiapkan dalam prosesi korongtigi, setelah itu para keluarga akan bergantian untuk membubuhkan daun pacar yang telah dihaluskan ke tangan calon pengantin.

Makna prosesi korongtigi dalam pernikahan adat Makassar di Desa Bontoala Kecamatan Palangga sebagai pembersihan diri atau mensucikan diri dan juga sebagai penyematan doa restu dari kedua orang tua dan keluarga terdekat. Tradisi yang hilang dalam prosesi korongtigi, yaitu penghormatan kepada prosesi korongtigi itu sendiri, yang dulunya betul-betul dihormati dpakalabbiri, tapi sekarang banyak hanya melakukan karna Formalitas saja. Nilai-nilai yang hilang dalam prosesi korongtigi yaitu nilai kesakralan, nilai kesedihan, nilai bahagiannya, masyarakat hanya fokus pada acara pernikahan setelah prosesi korongtigi.

REFERENSI

- Andaya, L. Y., Sirimorok, N., & Mansyur, M. A. (2004). *Warisan arung palakka: Sejarah Sulawesi Selatan abad ke-17*. Ininnawa.
- Ahmadin. (2024). The Spatial Awareness Behind the Naming of Social Groups and Geographical Areas in Mainland South Sulawesi. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 3(3), 607–606. <https://doi.org/https://doi.org/10.55927/fjsr.v3i3.8648>
- Ahmadin, M. (2019). *The Social System of Buginese People in Modern Era: A Review of Sociological History*. 227(Icamr 2018), 394–397. <https://doi.org/10.2991/icamr-18.2019.96>
- Alimuddin, A. 2020. “Makna Simbolik Uang Panai Pda Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar” .Jurnal : Sosial Dan Politik.
- Badewi. H., M.2019.”Nilai Siri Dan Passe Dalam Kebudayaan Bugis Makassar Dan Relevansinya Terhadap Penguatan Nilai Kebangsaan” Jurnal : Sosiologi Walisongo
- Firman,p,. & Hendro, H,S, Jurnal : Teologi Pentakosta (MISI KRISTOLOGI DALAM KONTEKS KEBUDAYAAN) dan Sejarah Kebudayaan, M., Dalam Keanekaragaman Budaya Dan Peradaban, M., DAN SUMBER PENGHIDUPAN Mahdayeni, M., Roihan Alhaddad, M., Syukri Saleh, A., & Nusantara Batanghari Jambi, I. (n.d.). MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.
- Hardiana, S.2019.”A’ratek Dalam Perkawinan Suku Makassar Di Polongbangkeng Selatan” Jurnal : Kajian Social Dan Budaya
- Mantup, K., & Lamongan Provinsi Jawa Timur, K. (n.d.). PERKAWINAN ADAT.
- Maulana, A, 2019.”Fungsi Patajidor Dalam Pesta Pa’buntingan” Jurnal : Etnomusikologi.
- Firma, Z., Pusat, A., Dan, P., Perkara, P., Konstitusi, M., Indonesia, R., Medan, J., Nomor, M. B., Pusat, J., Yulistyaputri, R., & Penelitian, P. (2019). ROMANTISME SISTEM HUKUM DI INDONESIA : KAJIAN ATAS KONTRIBUSI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA (The Romanticism of Legal Systems in Indonesia: The Study of The Constribution of Islamic Law And

Islamic Law for Legal Development In Indonesia).

- Kuda, M., Upacara, T., Suku, P., Di, A., Tenggara, A., Dermawan, W., & Puspitawati, &. (2019). *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology) The Meaning of Horses in the Tradition of the Marriage Ceremony of the Alas Tribe in Southeast Aceh. Journal of Social and Cultural Anthropology*, 5(1), 40–50. doi: 10.24114/antro.v5i1.13097
- NURUL FITRA SARBINI, 2019.”Tradisi Korongtigi Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bangkala Kabupaten Jeneponto (Akulturasi Budaya).” Skripsi Universitas Negeri Makassar.
- Rauf, R., & Ahmadin. (2008). *Angkatan kerja wanita: kasus tiga kota di Sulawesi Selatan*. Rayhan Intermedia.
- Santoso, 2016. “HAKEKAT PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT”
- Silaen, P. V., Sihombing, H., & Gultom, E. (n.d.). *Kajian Seni Pertunjukan Lagu Pelajar Pancasila Karya Eka Gustiwana*.
- Syarifuddin, 2021.”Tradisi Korongtigi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa)”.*Jurnal : Bidang Hukum Islam*
- Yuliana. (2014). *Perkawinan Orang Tionghoa dan Orang Mandar 1990-2012*. 1–14.